

**STATUS HUKUM PEMBUNUH YANG DIBUNUH
PERSPEKTIF ISTINBÂT HUKUM IMAM SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SYARIF HIDAYAT
04370035**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH.M.HUM.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

STATUS HUKUM PEMBUNUH YANG DIBUNUH PERSPEKTIF ISTINBÂT HUKUM IMAM SYAFI'I

Setiap perbuatan pidana pasti ada pertanggungjawaban pidananya, begitu pula dengan pembunuhan. Dalam hukum islam bagi pelaku pembunuhan maka dikenakan hukuman *qisâs* atasnya yakni hukuman balasan. Dalam permasalahan tersebut tentu tidak ada masalah sejauh unsur moril (pelaku pidana), unsur materiil (tindakan pidana) dan unsur formil (hukum yang mengaturnya) masih ada atau besar kemungkinan bisa dijalankan. Akan tetapi bagaimana bila salah satu dari ketiga unsur tersebut telah tiada? Termasuk di antara adalah dalam kasus pembunuhan yang dibunuh. Dalam kasus tersebut tentu terdapat pertanyaan bagaimana status hukum pembunuhan yang dibunuh oleh pihak yang lain? Di mana dalam hal ini salah satu unsur pemidanaan yakni unsur moril (pelaku) yang pertama sudah tidak ada, padahal pelaku *jarîmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarîmah* yang dilakukannya. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pelaku yang telah dibunuh tersebut? Padahal kita tahu bahwasanya tidak ada suatu perbuatan pidana pun yang luput dari hukuman, karena jika hal tersebut terjadi maka akan terjadi ketimpangan dalam penegakan syariat.

Dalam mempelajari dan memahami bagaimana *istinbât* Imam Syafi'i guna menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif karena menurut penyusun pendekatan inilah yang dianggap paling tepat. Menjawab pertanyaan tersebut, Imam Syafii yang dalam masalah ini yang mendasarkan *istinbât* status hukum pembunuhan yang dibunuh pada *al-Qur'ân* surat al-Isrâ ayat 33 dan al-Baqarah (2): 178 ber *istinbât* bahwa bagi yang membunuh pembunuhan pertama maka hukumannya adalah dikembalikan kepada keluarga korban menghendaki *qisâs* ataupun diyat. Sedangkan bagi pembunuhan yang dibunuh, maka menurut Imam Syafi'i dikenakan hukuman diyat karena gugurnya *qisâs* dikarenakan terbunuhnya pelaku sebelum hukuman dijalankan. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa diyat merupakan hukuman pengganti *qisâs* apabila *qisâs* itu gugur atau terjadi perdamaian. Akan tetapi apabila ahli waris korban atau wali korban pertama memaafkannya maka menurut pandangan Imam Syafi'i hakim sudah tidak berhak lagi menetapkan hukuman ta'zir. Diyat di sini bukan sebagai pelimpahan atau perwakilan dosa dari pelaku kepada ahli warisnya, karena dalam Islam tidak mengenal hal tersebut. Akan tetapi diyat di sini merupakan sebagai bentuk kewajiban dari ahli waris pelaku yang telah meninggal sebagaimana kewajiban membayar utang apabila pelaku telah tiada. Pada intinya menurut Imam Syafi'i semua ketentuan tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan maka sanksinya adalah dikembalikan kepada ahli waris atau wali korban apakah mereka menghendaki *qisâs* atau diyat, begitu pula dalam kasus status hukum pembunuhan yang dibunuh.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Pengajuan Munaqasah

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syarif Hidayat
NIM : 04370035

Judul Skripsi : **STATUS HUKUM PEMBUNUH YANG DIBUNUH
PERSPEKTIF ISTIMBAT HUKUM IMAM SYAFI'I**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Jinayah Siasyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1429 H
14 Aguſtus 2008 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

**SURAT Persetujuan Skripsi**

Hal : Pengajuan Munaqasah
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syarif Hidayat
NIM : 04370035

Judul Skripsi : **STATUS HUKUM PEMBUNUH YANG DIBUNUH
PERSPEKTIF ISTIMBAT HUKUM IMAM SYAFI'I**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Jinayah Siasyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1429 H
14 Agustus 2008 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP.150 300 639

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor :UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/028/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Status Hukum Pembunuhan Yang Dibunuh Perspektif Istimbât Hukum Imam Syafi'i**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Syarif Hidayat

NIM : 04370035

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis,28 Agustus 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs.Makhrus Munajat,M.Hum.
NIP.150 260 055

Pengaji I

Drs.Riyanta,M.Hum
NIP.150 259 417

Pengaji II

LindraDarnela,M.Hum
NIP.150 368 332

Yogyakarta,03 September 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs.Yudian Wahyudi,M.A,Ph.D
NIP.150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ǵ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ʂ	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ŧ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفَطْرِ	ditulis	<i>Zakâh al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

أ	fathah	ditulis	a
إ	kasrah	ditulis	i
ء	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهليّة	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسی	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريّم	ditulis ditulis	î <i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	بِينَكُمْ Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	قول Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *al*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرْوَضْ	ditulis	<i>Žawi al-furûd</i>
اَهْل السُّنْنَة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

Kekuatan adalah saudara kembar
kebenaran...

Kekuasaan menjelaskan rahasia kebenaran dan
kesalahan

Sains adalah perangkat bagi pemeliharaan kehidupan,

Sains adalah maksud bagi menghidupkan Jiwa

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan karya ini kepada :
Orang Tuaku
yang telah memberi makna hidup, serta curahan kasih
suci
dalam mencari kebenaran
kakak dan adik-adikku
kalianlah semangat hidupku
almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut kalimatullah yang maha pengasih dan maha penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, ‘inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba di lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada panglima laskar Islam, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, keluargaNya, para sahabatNya serta para pengikutNya yang selalu menghidup suburkan sunnahNya sampai di hari kelak.

Syukur al-hamdulillah, berkat hidayah dan ‘inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sederhana ini. Penyusunan skripsi ini tidaklah membutuhkan sedikit waktu, tenaga serta pikiran. Namun sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari’ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do’a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun tuturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga *Jazakumullah Khairan Kasira* Kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Kedua orang tua penyusun yakni bapak H.Mahfudz Ghozalie juga ibunda Hj.Tongatun yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penyusun baik materil maupun imateril.
5. Kepada keluarga besar Bani Wahab yang juga telah banyak membantu penyusun.
6. Keluarga Besar Mahfudz Ghozalie yakni kakak-kakak penyusun mba Khalimah, mba Khanifah, mba Khasibah dan adik-adik yang tersayang yaitu Umi,Uus,Ali dan khanif, juga ponakan-ponakan yang nakal-nakal yakni Mitah,Fani,Farhan,Najwa dan Aufal.
7. Saudara-saudara penyusun yang di Yogyakarta yang telah memberikan bantuan berupa pikiran dan tenaganya yakni Faqih, Adah, Muji dan khususon buat Masrukhin yang telah sudi menemani kemanapun dan kapanpun dan selalu meluangkan waktunya untuk membantu penyusun.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Baik membantu karena kesengajaan maupun tidak, hanya balasan dari Allah SWT yang terbaik untuk beliau semua. Amin.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik beliau-beliau hanya ribuan terima kasih teriring do'a semoga seluruh amal kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.Amin

Dan akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua makhluk-Nya. Amin.

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1429 H
10 Agustus 2008 M

Penyusun

SYARIF HIDAYAT
NIM. 04370035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
PEDOMAN TRASLITRASI.....	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: STATUS HUKUM PEMBUNUH YANG DIBUNUH DAN	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukumnya	17

B.	Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan yang Dibunuh	21
BAB III: PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG STATUS HUKUM PEMBUNUH YANG DIBUNUH		
A.	Imam Syafi'i Dan Latar Belakang Pemikirannya.....	29
1.	Biografi Imam Syafi'i	29
2.	Latar Belakang Pemikiran Imam Syafi'i.....	38
B.	Status Hukum Pembunuhan Yang Dibunuh Menurut Istimbât Imam Syafi'i.....	44
C.	Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Dibunuh Menurut Imam Syafi'i.....	49
BAB IV: ANALISA TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFII MENGENAI STATUS HUKUM PEMBUNUH YANG DIBUNUH		
A.	Penetapan Hukumnya	54
B.	Istimbath Imam Syafi'i	60
BAB V: PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran-Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang secara alami mempunyai corak dan ciri khas tersendiri yang membedakan negara ini dengan negara-negara yang lain di dunia. Karakteristik sebuah negara dapat dipahami dari produk hukumnya yang dalam proses kelahirannya memiliki sejarah dinamikanya tersendiri. Hukum, selama ini menjadi kebutuhan masyarakat, akan selalu berkembang menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial di mana hukum itu ada.

Semakin beragam pemikiran manusia, maka semakin beragam pula prilaku manusia. Termasuk di antaranya adalah prilaku yang menyimpang atau melanggar norma-norma. Salah satu perilaku menyimpang yang semakin marak saat ini adalah pembunuhan. Dalam berbagai kasus pembunuhan terdapat banyak sekali motif dan bentuk dari pembunuhan tersebut yang kemudian berakibat pula pada perbedaan penerapan sanksi yang harus dijalankan. Di antara sekian banyak ragam pembunuhan, kasus pembunuhan yang dibunuh merupakan salah satu kasus yang perlu dikaji.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dihukum *qisâs* karenanya. Dasar hukum dari penentuan hukuman *qisâs* sebagai imbalan bagi pelaku pembunuhan adalah seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT yang berbunyi:

Sesuai dengan firman tersebut maka *qisâs* adalah sanksi yang harus diterima oleh seseorang bila dia melakukan pembunuhan. Dalam permasalahan tersebut tentu tidak ada masalah sejauh unsur moril (pelaku pidana), unsur materiil (tindakan pidana) dan unsur formil (pertanggungjawaban pidana)² masih ada atau besar kemungkinan bisa dijalankan. Akan tetapi bagaimana bila salah satu dari ketiga unsur tersebut telah tiada? Dalam kasus pembunuh yang dibunuh oleh pihak yang lain maka unsur moril (pelaku) yang pertama sudah tidak ada, padahal pelaku *jarîmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarîmah* yang dilakukannya.³

Apabila demikian maka tentu terjadi permasalahan dalam penerapan sanksi atau pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal ini tentu diperlukan pemikiran untuk menentukan bagaimana sanksi karena tidak ada suatu kesalahan yang tidak mendapatkan sanksi. Apabila sanksi tidak diterapkan, maka terjadi ketimpangan dalam suatu hukum. Apalagi di samping berakibat merampas hak hidup orang lain juga menyebabkan kerusakan struktur masyarakat yang aman, damai, tenteram dan mempunyai akibat hukum yang telah ditetapkan syara'

¹ Al-Baqarah (2): 178

² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004), hlm. 10

³ *Ibid.*

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dengan corak hukumnya sendiri secara otomatis mempunyai pengaruh yang paling besar di dalam setiap keputusan hukum yang lahir di Indonesia termasuk hukum pidana. Corak pemahaman Agama Islam di Indonesia khususnya berkaitan dengan hukum secara dominan sampai sekarang dipengaruhi oleh pemikiran Imam Syafi'i, sehingga mengetahui bagaimana pendapat atau *Istinbât* beliau mengenai kasus status hukum pembunuh yang dibunuh adalah sangat diperlukan karena kajian terhadap hasil pemikirannya tentang suatu hal sangatlah relevan dan tidak kehilangan semangatnya dengan kebutuhan hukum yang berkembang di Indonesia sekarang. Tugas penyusun sebagai pemikir muslim adalah bagaimana keputusan sebuah hukum tidak akan pernah lepas dari akar proses kelahiran semula. Akar pengkajian bagian-bagian di dalamnya secara substantif merupakan sebuah kewajiban yang terus menerus harus dilakukan.

Semakin maraknya negara di dunia menyuarakan dan memperjuangkan hak asasi manusia, maka pengkajian terhadap pelanggaran dan penegakan hak asasi manusia tersebut merupakan tema aktual yang akhir-akhir banyak diperbincangkan. Pembunuhan, apapun bentuknya dikutuk keras oleh agama Islam.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok masalah yang perlu untuk dikaji, dianalisa dan dipahami dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana status hukum pembunuh yang dibunuh menurut pendapat Imam Syafi'i?

2. Bagaimana dalil dan *Istinbât* hukum yang dipergunakan Imam Syafi'i mengenai status hukum pembunuh yang dibunuh?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Sejalan dengan penegasan judul yang telah disebutkan di atas, maka mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat al Imam asy Syafii mengenai status hukum pembunuh yang dibunuh
 - b. Untuk mengetahui *Istinbât* hukum yang dipergunakan al Imam asy Syafii dalam menganalisa mengenai status hukum pembunuh yang dibunuh.
2. Adapun kegunaan adalah sebagai berikut:
 - a. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif tentang pemikiran atau *Istinbât* al Imam asy Syafii
 - b. Diharapkan dapat memperluas wacana tentang pembunuhan khususnya pembunuhan di mana pembunuhnya pada akhirnya juga dibunuh
 - c. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian selanjutnya dalam hal ini khususnya pada wilayah akademik.

D. Telaah Pustaka

Seperti yang diketahui bahwa al Imam asy Syafi'i adalah seorang tokoh klasik yang banyak menghasilkan pemikiran serta *Istinbât* dalam banyak konsentrasi ilmu, terkhusus dalam hal fiqh. Banyak sudah karya serta tulisan beliau yang hingga saat ini masih dipakai dan dijadikan bahan acuan dalam

pengkajian hukum. Tidak aneh sehingga kajian tentang pemikiran beliau tidak akan habis untuk terus dan selalu dikaji. Dan beliau juga telah menghasilkan teori yang hingga saat ini banyak digunakan oleh para ahli fiqh kontemporer.

Peranan utama dan kehebatan teori Imam Syafi'i bukan terletak pada konsep-konsepnya yang keseluruhannya baru, melainkan pada pemberian konotasi dan penekanan pada ide yang sudah ada pada penyusunan konsep-konsep yang sudah itu ke dalam suatu kerangka pemikiran yang sistematik. Dalam peran inilah Imam Syafi'i disebut sebagai seorang perintis dari sistem hukum, pendiri ushul al-Fiqih, yang kemudian diikuti oleh para ahli hukum yang datang sesudahnya. Di setiap *ma'zhab* fiqh selalu muncul tokoh-tokoh yang membekukan ushul fiqh yang dipergunakan oleh masing-masing Imamnya untuk menjadi landasan teori masing-masing *ma'zhabnya*.⁴

Termasuk juga para tokoh saat ini yang alur pemikirannya dipengaruhi oleh ajaran Imam Syafi'i dan kemudian mereka para tokoh menghasilkan karya-karya baik itu buku, kitab atau dan lain sebagainya. Dari hal tersebut maka penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan menjadikan beberapa buku dan karya ilmiah sebagai rujukan utama, di antaranya:

1. Kitab *Al Umm*⁵ khususnya pada bab yang berkaitan dengan pembunuhan yakni yang terdapat pada jilid 6. Karena penyusun menggunakan *Istinbât* dari Imam Syafi'i maka Kitab *al Umm* tersebut penyusun jadikan referensi pokok.

⁴ Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Walisongo Press, 1987), hlm. 139.

⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy Syafii *Al Umm*/ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy Syafii. *Al Umm*. (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1993)

2. Buku selanjutnya adalah *Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Al Umm*⁶ yakni terjemahan dari al Umm khususnya yang dipakai penyusun adalah jilid 2 yang berisi ringkasan dari Kitab al Umm juz 3-6. Ini penyusun gunakan untuk membantu penyusun dalam memahami *Kitab Al Umm* karya Imam Syafi'i.
3. Referensi selanjutnya adalah *Ar Risalah Imam Syafi'i* yang berisi tentang dasar-dasar pengambilan hukum dalam fiqh menurut Imam Syafi'i yang diterbitkan oleh Pustaka Firdaus dan diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha tahun 1993, karena penyusun ingin membahas mengenai *Istimbât* Imam Syafi'i maka mengetahui dasar-dasar dan corak dari *Istimbât* beliau adalah suatu keharusan guna memperoleh data yang valid.
4. Buku *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*⁷ yang penyusun gunakan untuk mengetahui lebih luas tentang hukum pidana dalam Islam.
5. Selain beberapa referensi di atas penyusun juga menggunakan buku yang berjudul *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*⁸.

Dalam pelacakan pustaka tersebut penyusun mendapati karya ilmiah yang membahas tentang Imam Syafi'i yaitu "Akseptabilitas mažhab Syafi'i di Indonesia".⁹ Dalam skripsi tersebut lebih terfokus pada pembahasan mengenai

⁶ Imron Rosadi dkk, *Imam Syafi'i Ringkasan Penyusunb Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004)

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

⁸ Noerwahidah HA, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: al Ikhlas, 1994)

⁹ Muhammad Zahid, *Akseptabilitas Mažhab Syafii Di Indonesia*, "Skripsi Tidak Diterbitkan" (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari'ah, 2001).

penerimaan masyarakat terhadap *mazhab* Syafi'i akan tetapi belum menjangkau tentang pemikiran Imam Syafi'i secara lebih spesifik lagi. Dalam hal pidananya penyusun mendapatkan karya ilmiah yang membahas tentang pemberatan pemidanaan yaitu "Nilai-nilai Keadilan dalam Qiṣāṣ Diyat".¹⁰ Dalam skripsi tersebut lebih terfokus pada pembahasan pemberatan pidana secara umum yang terjadi dalam hukum pidana Islam. Demi memperoleh sebuah data yang akurat sebenarnya beberapa pustaka belumlah dianggap cukup. Selanjutnya masih diperlukan banyak referensi lagi untuk memperoleh kekayaan ilmu serta data komplek yang selanjutnya akan mendukung daripada kevalidan dari data yang akan penyusun gunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami. Namun semua referensi tersebut tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

E. Kerangka Teoritik

Agama dan budaya sebagai hal yang mengilhami kelahiran suatu hukum, telah mempunyai ciri khasnya tersendiri. Proses akulturasi agama dan budaya (Agama yang dibudayakan atau budaya yang diagamakan/ religius-kultural) yang secara terus menerus mempengaruhi corak hukum yang ada dapat dimaklumi sebagai suatu keharusan. Adapun Pengertian *jarīmah* yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukum, baik mengerjakan pekerjaan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah seperti, membunuh, berzina, dan

¹⁰ Hidayah, *Nilai-nilai Keadilan dalam Qiṣāṣ Diyat*, "Skripsi Tidak Diterbitkan" (Yogyakarta: IAIN Fakultas Syari'ah, 2003).

sebagainya. Tujuan utama *jarīmah* adalah untuk mencegah agar seseorang tidak melanggarinya (perintah atau larangan).¹¹ Adapun macam-macam *jarīmah*:

- a. *Jarīmah, Qiṣāṣ* yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *Qiṣāṣ*. Yang termasuk *jarīmah* ini adalah membunuh dan menganiaya dengan sengaja dan menganiaya tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
- b. *Jarīmah Diyat*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami oleh si korban atau keluarganya. Yang termasuk *jarīmah* ini adalah pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
- c. *Jarīmah Hudud*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman hadd. Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam Al- *Qur'ān* dan Sunah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukum lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Termasuk dalam *jarīmah* ini adalah zina, menuduh zina mencuri, perampukan, mengganggu keamanan, minum-minuman keras, memberontak dan murtad.
- d. *Jarīmah Ta'zir*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman ta'zir. *jarīmah* ta'zir ada yang macamnya disebutkan dalam naṣ, tetapi macam hukumnya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang

¹¹ M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah A.M. *Kamus Istilah Fiqih*. (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm139.

baik macam maupun ancaman hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.¹²

Suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai perbuatan *jarīmah* manakala telah memenuhi tiga unsur yakni:

- a. Unsur formal, yakni adanya naṣ atau ketentuan yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut adalah *jarīmah*.
- b. Unsur material, yakni adanya perbuatan yang melanggar hukum baik dari naṣ atau ketentuan lainnya dan perbuatan itu benar-benar telah dilakukan
- c. Unsur moral, yakni adanya niat pelaku untuk berbuat *jarīmah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidananya. Unsur ini hanya dibebankan pada orang yang telah baligh, sehat akal, dan *ikhtiyar* atau kebebasan dalam bertindak atau dengan kata lain tanpa adanya paksaan atau ketidaksadaran. Hal tersebut berdasar dari hadits nabi riwayat Ibnu Majjah dari Abu Dzar bahwa Allah SWT melewatkannya hukuman terhadap ummat nabi Muhammad karena salah (tidak sengaja), lupa, dan sesuatu yang dipaksakan atas mereka.¹³

Adapun salah satu perbuatan yang dikategorikan *jarīmah* adalah pembunuhan yang dalam hal ini berkaitan dengan judul yang penyusun ambil yakni status hukum pembunuhan yang dibunuh menurut *Istinbāt* Imam Syafi'i. Sebelum penyusun membahas hal tersebut, terlebih dahulu penyusun membahas mengenai pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang sangat

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah, Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta:UII Press. 2001). Hlm 7.

¹³ *Ibid*, hlm. 8

dimurkai Allah SWT. Perbuatan tersebut merupakan salah satu dosa besar.

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an’ yang menjadi pembunuhan. Yang dimaksud dengan pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan sebab perbuatan tersebut. Sedangkan macam-macam pembunuhan adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan dengan sengaja disebut juga *al Qat'lul 'Amdu*, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan berencana membunuh seseorang, yang dilakukan dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh. Pembunuhan macam ini dalam agama Islam telah ditentukan sanksinya yakni wajib *qisâs*, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Melakukan suatu perbuatan secara sengaja. Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan cara untuk membunuh orang seperti menikam jantung seseorang dengan pisau, menaruh racun dalam makanan seseorang dan lainnya.
 2. Dengan maksud membunuh seseorang tertentu. Maksudnya adalah perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang agar dia mati.¹⁴

Untuk pembunuhan sengaja macam ini, pembunuh wajib dikenakan hukuman *qisâs*, yaitu pembunuh wajib dibunuh, kecuali apabila ahli waris korban memberi maaf padanya.

- b. Pembunuhan tersalah atau disebut juga *al-Qat'lul Khatha*, ialah pembunuh melakukan suatu perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh,

¹⁴ Noerwahidah HA. *Pidana Mati* ... Hlm. 33

melainkan karena kekeliruan atau dengan tidak disengajanya perbuatan tersebut disebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini dikenakan diyat, hanya dikenakan denda ringan yang dibebankan atau keluarganya, dan boleh diangsur selama tiga tahun, tiap tahun sepertiga dari jumlah diyat atau denda tersebut. Tetapi kalau keluarga terbunuh merelakan, maka tidak lagi diharuskan membayar denda tersebut.

- c. Pembunuhan seperti sengaja atau disebut juga *Syibhul ‘Amd*, yaitu pembunuhan dengan sengaja memukul seseorang dengan suatu alat. Tetapi menurut kebiasaan alat tersebut tidak mematikan, seperti memukul seseorang dengan lidi atau kayu kecil, tiba-tiba tanpa disangka orang tersebut meninggal dunia. Dalam perkara pembunuhan ini, pembunuh tidak diancam *qisâṣ*, hanya dibayar dengan denda berat yang dibebankan kepada keluarganya, dan dapat diangsur selama tiga tahun. Denda berat tersebut sama dengan denda pada pembunuhan sengaja yang mendapat kemaafan ahli waris korban. Perbedaannya Cuma waktu pembayaran dan wajib atau yang dibebani membayarnya. Bagi pembunuhan sengaja dibayar tunai oleh pembunuh, sedangkan pembunuhan seperti disengaja ini dapat diangsurkan serta kewajiban membayar dibebankan kepada keluarga pembunuh.¹⁵

Salah satu tata aturan dan bahkan dianjurkan oleh agama Islam dalam penentuan sanksi pembunuhan adalah *qisâṣ*. Hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT:

¹⁵ Noerwahidah HA. *Pidana Mati* ... hlm 25

Kata *Qiṣāṣ* berasal dari bahasa arab *qashsha* yang artinya adalah memotong atau mengikuti jejak buruannya. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa *Qiṣāṣ* artinya adalah hukum balas dendam atau membala dengan hal yang setimpal yang telah dilakukan oleh seseorang.¹⁷ Namun demikian bukan berarti bahwa yang harus dilakukan atau yang harus diterapkan dalam sanksi dan penjatuhanya adalah sama persis dalam segala hal baik dalam alat yang dipakai atau lainnya. Definisi kata “dengan setimpal” di sini hanyalah sama secara substansif, yakni apabila seseorang membunuh maka ia juga harus dibunuh, apabila ia memotong tangan maka ia harus dipotong tangannya dan begitu selanjutnya, tidak terpengaruh dengan alat apa yang semula digunakan oleh pelaku dalam proses pelaksanaannya. *Qiṣāṣ* bukan berarti bahwa setimpal adalah sama dalam segala hal baik alat, tempat, atau lainnya.¹⁸

Pembunuhan, apapun bentuknya dikutuk keras. Apalagi di samping berakibat merampas hak hidup orang lain juga menyebabkan kerusakan struktur masyarakat yang aman, damai, tenteram dan mempunyai akibat hukum yang telah ditetapkan syara’ yakni *Qiṣāṣ* Para ahli fiqh berpandangan bahwa keputusan ini

¹⁶ Al-Baqarah (2): 178

¹⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm. 302

¹⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap ...* Hlm. 302

relevan, karena diundangkannya *Qisâs* adalah untuk melindungi kehidupan manusia. Di samping itu dalam kitab suci al *Qur'ân* Allah SWT berfirman:

19

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai sebuah tujuan yang dikehendaki, seseorang harus menggunakan sebuah cara. Sebuah cara yang terencana akan menghasilkan ketepatan, kecepatan, keakuratan serta efisiensi dan efektifitas. Hal inilah yang selanjutnya disebut sebagai metode penelitian. Begitupun dalam penyusunan skripsi ini sebuah metode penelitian yang baik dan benar sangat mempengaruhi terhadap kebenaran data yang ada. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Al Imam Asy Syafii adalah ulama yang banyak menghasilkan karya-karya, dimana hingga saat ini karya-karyanya yang berupa *Istimbât* dari beliau itu masih banyak dipakai. Beliau lahir di Gaza, bagian selatan dari Palestina, pada tahun 150 H. pertengahan abad kedua Hijriyyah²⁰. Maka dari hal tersebut, saat ini penyusun hanya bisa menikmati peninggalan beliau yang berupa buku-buku ataupun kitab-kitab saja. Oleh karena penyusun ingin membahas mengenai istimbat Al Imam Asy Syafii khususnya dalam hal status hukum

¹⁹ Al-Baqarah (2): 179

²⁰ Sirojudin Abbas, *Sejarah Dan Kegunaan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: UIN Syahid,1972), hlm.235.

pembunuhan yang dibunuh, maka jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian *library research* murni karena jenis penelitian inilah yang penyusun anggap tepat untuk dipakai dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul yang penyusun ambil. *Library research* murni yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada penelitian buku-buku (*kepustakaan*) untuk literatur yang relevan melalui buku-buku teks, artikel, makalah, jurnal-jurnal ilmiah dan web site. Tujuan dari pustaka ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap landasan teori yang akan digunakan untuk membahas dalam permasalahan dalam skripsi ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta yang seadanya (*Fact finding*) serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang telah berlaku.²¹

c. Metode Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan *library research*, yaitu suatu upaya penyelidikan untuk mendapatkan data melalui buku-buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi yang akan disusun. Penyusun

²¹ Hadrawi Nawawi, *Metode penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995).hlm 63.

menggunakan data primer berupa kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i. Adapun kegunaannya adalah dalam rangka memperoleh data yang valid dan faktual serta dapat dipertanggungjawabkan.

d. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif yaitu cara pendekatan masalahnya yang diteliti berdasarkan Al *Qur'ân*, Hadist, dan Ijtihad dari ulama-ulama terdahulu.

e. Metode Analisis Data

Agar mendapatkan kesimpulan yang benar dan valid, maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan analisis Metode Deduktif, yakni pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan dalam pengertian khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dalam lima bab, yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi saling berkaitan antara bab satu dengan bab berikutnya. Adapun sistematika penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan yang akan memberikan gambaran umum yang ada hubungan dengan isi dan mengantarkan pada pembahasan selanjutnya. Bagian ini terdiri dari bahasan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua : memaparkan tentang status hukum pembunuh yang dibunuh dan pertanggungjawaban pidananya perspektif hukum pidana Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian dan status hukum pembunuh yang dibunuh, sumber hukum, pemidanaan (kriteria pemidanaannya) serta pertanggungjawaban pidana.

Bab ketiga : menjelaskan secara spesifik pemikiran Imam Syafi'i tentang status hukum pembunuh yang dibunuh. Di dalamnya akan diuraikan Imam Syafi'i dan latar belakang pemikirannya yang akan dimuat antara lain biografi dan latar belakang pemikiran Imam Syafi'i. Dilanjutkan dengan status hukum pembunuh yang dibunuh menurut *Istinbât* Imam Syafi'i. Dan berikutnya adalah hukuman bagi pelaku pembunuh yang dibunuh.

Bab keempat : Analisa terhadap pendapat Imam Syafi'i mengenai status hukum pembunuh yang dibunuh. Meliputi analisis dari segi penetapan hukumnya dan dari segi *Istinbât* hukumnya.

Bab kelima : Penutup berisi kesimpulan dilanjutkan saran-saran, kemudian diakhiri dengan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan persoalan-persoalan di atas, tentang status hukum pembunuh yang dibunuh dan *Istimbât* hukumnya, dari bab ke bab dan menganalisisnya dengan pendapat Imam Syafi'i maka dapat penyusun simpulkan bahwa dalil yang dipakai Imam Syafi'i adalah *al-Qur'ân* surat al-Isrâ ayat 33. *Istimbât* (metode) hukum yang dipakai Imam Syafi'i secara general adalah Ijtihad yang didasarkan pada *al-Qur'ân*, *al-Hadîs*, *Ijma'*, dan *al-Qiyâs*. Tetapi dalam persoalan status hukum pembunuh yang dibunuh Imam Syafi'i lebih banyak mempergunakan kaidah Ushul Fiqh yaitu menolak kerusakan didahulukan dari pada menjalankan kebaikan. Dalam istilah Ushul Fiqih disebut *Syaddu al-Zâriyah*.

Dengan alasan bahwa pembunuhan seseorang dalam Islam dianggap membunuh semua orang karena sesungguhnya nyawa seseorang itu mulia. Imam Syafi'i dalam *Istimbât* nya menyebutkan bahwasanya pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pembunuh dari pembunuh pertama adalah dikembalikan kepada ahli waris korban untuk menentukan antara *qîshâs* atau diyat sedangkan bagi pembunuh yang pertama maka karena gugurnya *qîshâs* akibat terbunuhnya pelaku sebelum hukuman itu dijatuhkan, maka menurut Imam Syafi'i hukuman *qîshâs* menjadi hukuman diyat. Hukuman diyat di sini bukan merupakan pelimpahan dosa dari pelaku kepada ahli waris korban, karena memang dalam Islam hukuman atau dosa tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain karena dalam Islam tidak mengenal pelimpahan dosa. Akan tetapi dalam kasus pembunuh yang dibunuh di mana sanksi hukumnya menjadi dilimpahkan kepada ahli waris pelaku bukan

merupakan bentuk dari pelimpahan atau perwakilan dosa atau kesalahan akan tetapi lebih kepada bentuk tanggung jawab dari ahli waris pelaku terhadap pelakunya sebagaimana bentuk kewajiban membayar utang apabila pelaku telah meninggal dunia. Pada intinya Imam Syafi'i mengembalikan ketentuan hukum atau status hukuman yang diberlakukan kepada pelaku pembunuhan yang dibunuh kepada ahli waris korban atau wali korban karena memang mereka yang berhak atas diri pelaku. Oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa status hukum pembunuhan yang dibunuh dikenakan hukum *qisâs* atau diyat sebagai hukuman pengganti (*al Uqubah Badaliyah*) akan tetapi peran keluarga atau ahli waris korban sangatlah menentukan terhadap hukuman yang diberlakukan kepada pelaku.

B. Saran-saran

Saran –saran yang perlu penyusun sampaikan adalah:

1. Kepada Lembaga Peradilan
 - a. Agar menghukum secara tegas pelaku tindak pidana pembunuhan. Karena perbuatan tersebut perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di bumi.
 - b. Agar melakukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bila mereka telah keluar dari masa hukuman dan diharapkan mereka benar-benar telah bertaubat.
2. Bagi Masyarakat Luas

- a. Agar menjauhi perbuatan pidana pembunuhan, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam dan juga penegakan Hak Asasi Manusia.
- b. Bagi yang telah atau pernah melakukan tindak pidana pembunuhan hendaklah mereka menyadari, bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar dan sangat dibenci oleh Allah SWT..

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas taufik dan hidayah Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun senantiasa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah selalu melimpahkan karunia Nya dan meridhai amal perbuatan hamba Nya yang saleh Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān dan Terjemah

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, proyek penggadaan Kitab suci Al-Qur'an, pelita III, tahun IV, 1982/1983

B. Kelompok Hadist

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Ṣahīh al-Bukhari*, cet. Ke-3, Beirut: Dar Ibn Kathir, 1407 H/1987 M

An-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim*, Cet Ke-I, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t

At-Tirmidzi, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*, Semarang: asy Syifa, 1992

C. Kelompok Fiqh/Usūl Al-Fiqh

Abbas, KH. Sirojuddin, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafī'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972

Abdul Aziz, Amir, *al-Fiqh al-Jina'i Islam*, Dar al Salam: 1997.

Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqih Syafii*, Semarang: CV asy Sifa'. 1992

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah: Qawa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Abdurrahman, K.H. *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, Bandung: Sinar Baru, 1986.

Abu Zahrah, M, *Al-Jarīmah wa Al-'Uqbah fi al-Fiqh al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Angelo al-Mishriyah, t.t.

Ad-Damsyiqiy, syekh al allamah al faqih Muhammad ibn abdur rahman asy syafii, *Rahmatul Ummah: Berbagai Masalah Hukum Islam*, alih bahasa: Drs. Samin syukur dan Dra. Luluk Rodliyah, Surabaya: al Ikhlas, 1993

Al hafid, ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Ttt: Daar al Fikr, Tt. Juz I.

Al-Dimyati, Muhammad Syata, *I'anah At-Tahlibin*, Juz I, Syirkah Asia : An-Nur, tt.

- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Al-Khallaf, Abd al-Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1994
- Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- , *ar-Risalah*, Mustafa al-Babi Al-Halibi, 1969
- Al-Syurbasi, Ahmad, Dr. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al- Fiqh al-Islāmi wa Adilatuh*, V Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- , *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- , *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- , *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- As-Shobari, Muhammad Ali, *Tafsir ayat Ahkam*, Rowau'ul Bayan, Juz I, Surabaya: Bina Ilmu, 1994
- Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī bi al- Qanūn al-Wadh'ī*, 2 Juz, Beirut: Muassat al-Risalah, 1412 H/1992 M
- Bakri, H.M.K., *Hukum Pidana Dalam islam*, Ramdhani, Solo, tt.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, UUI Press, 2001.
- Bik, Muhammad Khudari, *Ushul al Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

- Fat'hi, Ahmad Bahnisiy, *Al-Uqubah fi al fiqhi al-Islam. Dirasat fiqhyyah mutaharrirah*, Kairo: Maktabat Dar al 'Urubah, 1961
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Hasan, M. Ali, *Perbadingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Jaya, Tamar, *Studi Perbandingan Empat Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1991
- Khallaф, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushuك al-Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indah, 2001
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1982
- , *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Munajad, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet.ke-1 , Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-6, Jakarta: Ghalia Indah, 1993
- Projodikoro, Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet ke-3, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003
- Qardhawi, Yusuf, *Keluwasan dan Keluasan Syari'at Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- , *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid Dan Ijtihad*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1987
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1992
- Rifa'i, Drs. Moh, dkk, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra 1978
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, 14 Jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

- Sjalabi, Ahmad, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam (Tarich At-Tasjri' Al-Islami)*, Cet. II, Alib Bahasa Abdullah Badjerei, Jakarta: Djadja Murni
- Soejoeti, Zarkowi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang : Walisongo Press, 1987
- Syafi'i, Imam, *Hukum al Quran: asy Syafii dan Ijtihadnya*, Surabaya: PT.Bungkul Indah, 1994
- Syah, Ismail Muhamad, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Depag, 1992.
- Yahya, Muhtar, *Fiqh Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikh, tt.
- Zuhri, Muh., *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

D. Kelompok Buku Lain

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indah, 1986
- Marhijanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya: Bintang timur, 1995.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1984
- Nawawi, Hadrowi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: Gajahmada University Press, 1995.
- Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- PT. Ichtiar Baru Van Hoever, Ensiklopedi Islam II, Jakarta, 1994.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977